

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung yang beralamat di Jl. Way Pisang No, 1 Pahoman Bandar Lampung.

3.2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan Metode analisis deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi yaitu membandingkan antara teori yang diteliti yang telah dikemukakan sebelumnya yang membahas mengenai tujuan, peranan dan prosedur-prosedur dalam sistem informasi akuntansi yang telah berhasil penulis kumpulkan, yang kemudian teori-teori tersebut akan dibandingkan dan dianalisa untuk mengetahui apakah penatausahaan aset tetap pada Badan Narkotika Nasional telah berjalan dengan aturan yang ada.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, jadi hanya membahas mengenai data dan fakta yang didapat dari aktivitas dan kegiatan pada satker Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

3.3. Data Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah :

- a. Data primer, merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, tidak melalui media perantara. Data Primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2002) . Data yang dimaksud adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari petugas SIMAK BMN di BNNP Lampung.
- b. Data sekunder, merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, selain dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari teori-teori dari buku dan literatur serta artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian, juga dilakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data-data hasil olahan yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan oleh penulis untuk melengkapi data primer yang berkaitan dengan aplikasi SIMAK BMN.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan 2 teknik pengambilan data, yaitu :

- a. Teknik Observasi atau pengamatan.

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap semua kegiatan dan aktivitas terutama yang berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan skripsi ini di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung tempat penulis melakukan penelitian.

b. Wawancara, dilakukan wawancara tidak terstruktur untuk pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada petugas SIMAK BMN dan jawaban-jawaban petugas untuk mendalami proses penerapan aplikasi SIMAK BMN.

c. Studi Literatur dan Studi Kepustakaan

Dalam teknik ini, penulis mengambil beberapa buku bacaan atau literatur sebagai bahan acuan masalah yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh dari buku, artikel, internet, serta dokumen-dokumen instansi yang berkaitan dengan tema skripsi ini.

3.5. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Narkotika Nasional, adalah instansi vertikal yang baru saja dibentuk pada Tahun 2011. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional adalah SKPD Pemda Provinsi Lampung dengan Nama Badan Narkotika dan Penanggulangan AIDS Provinsi Lampung, kemudian terbit Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNK merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggungjawab kepada Presiden, gubernur, dan Bupati/Walikota dan yang masing-masing (BNP dan BNK) tidak mempunyai hubungan stuktural vertikal.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) dan Presiden RI untuk melakukan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 1997 Tentang Narkotika. Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kemetrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Menindak lanjuti Undang-Undang tersebut, maka BNP Lampung yang merupakan SKPD Provinsi Lampung berubah status menjadi instansi vertikal dengan nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Seiring dengan perubahan status instansi, terjadi pengurangan jumlah pegawai dikarenakan ada pilihan untuk tetap bekerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung dengan status diperjakan atau kembali ke Pemda Provinsi Lampung. Juga terkait dengan perubahan status instansi, dimana Badan Narkotika Nasional belum memiliki gedung kantor sendiri, sehingga harus beberapa kali mengalami perpindahan gedung kantor.

Adapun struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung

(berdasarkan peraturan Kepala BNN RI Nomor : Per/04/V/2010/BNN tanggal : 12 Mei 2010)

